



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 201/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LAIMAN bin PAWIRO AWI**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.05 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **TERGUGAT II** ;
2. **SUJI binti PAWIRO AWI**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.03 RW.04, Dusun Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **TERGUGAT III** ;
3. **MUKIATI binti PAWIRO AWI**, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.04 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **TERGUGAT IV** ;
4. **KARI bin PAWIRO AWI**, umur 60 tahun, agama Islam, Dusun Balongganggang RT.05 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **TERGUGAT V** ;
5. **SRINI binti PAWIRO AWI**, umur 45 tahun, agama Islam, Dusun Balongganggang RT03 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **TERGUGAT VI** ;

Dalam hal ini TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2011, memberi kuasa kepada : 1. MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H., 2. MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. dan 3. SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" yang beralamat di Jalan Merdeka Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E-16 (atas) Jombang, semula sebagai **TERGUGAT II** sampai dengan **TERGUGAT VI** sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **SAGINAH binti MUSIYAS**, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.04 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SRIMAH binti LOSQ**, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peluk RT.01 RW.03, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **SAMIJAN bin LOSQ**, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungkil RT.01 RW.01, Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **MUSMIN bin LOSQ**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **MU'AH binti LOSQ**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peluk RT.01 RW.03, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **SRIATUN binti LOSQ**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peluk RT.01 RW.03, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT VI** ;
7. **SAMAR bin URIP**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.01 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT VII** ;
8. **SEMI binti SEMAN**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.03 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT VIII** ;
9. **MI'AH binti SEMAN**, umur 58 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.03 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT IX** ;
10. **MINGSRI binti SEMAN** umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.01 RW.02, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT X** ;
11. **SRIATUN binti SEMAN** umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XI** ;
12. **SAMI'AN bin SEMAN** umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.03, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XII** ;
13. **SAMI'IN bin SEMAN** umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.03 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XIII** ;
14. **SAMI'I bin SEMAN** umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tembelang RT.03 RW.02 Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XIV** ;
15. **SRIATI binti SEMAN** umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.03 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XV** ;
16. **SRINAH binti SEMAN** umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XVI** ;
17. **SAHARI CAHYONO bin SEMAN** umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.04, Dusun Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGUGAT XVII** ;
18. **LUKMINASIH binti SAMIN**, umur 39 tahun, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Nusa Indah RT.013 RW.003, Desa Telungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, semula sebagai **PENGGUGAT XVIII** ;

19. **SLAMET TRIWIYONO bin SAMIN**, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jl. Cendrewasih RT.001 RW.006, Desa Telungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, semula sebagai **PENGGUGAT XIX** ;

20. **SUHARTINI binti SAMIN**, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tegal Arum RT.003 RW.001, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, semula sebagai **PENGGUGAT XX** ;

21. **YULIATI binti SAMIN**, bertempat tinggal di Dusun Balonggemek RT.003 RW.004, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT XXI** ;

22. **MUNA'IM bin SAGIMEN** umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pacar Peluk RT.03 RW.01, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT XXII** ;

23. **MUNASIR bin SAGIMEN** umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Klop RT.01 RW.04, Desa Dukuh Klop, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT XXIII** ;

24. **SAPU'AH binti SAGIMEN** umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT XXIV** ;

25. **HARGI WIBISONO bin SAGIMEN** umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.02 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, semula sebagai **PENGGUGAT XXV** ;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XXV**, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

26. **MAINTEN binti PAWIRO AWI**, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balongganggang RT.05 RW.04, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 640/Pdt.G/2010/PA.Jbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum **SAMAD bin MUSIYAS** dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. **SAGINAH binti MUSIYAS** (saudara perempuan);
 2. **SRIMAH binti LOSQ** (anak perempuan dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**);
 3. **SAMIJAN bin LOSQ**, (anak laki-laki dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**);
 4. **MUSMIN bin LOSQ**, (anak laki-laki dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**);
 5. **MU'AH binti LOSQ** (anak perempuan dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**);
 6. **SRIATUN binti LOSQ** (anak perempuan dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**);
 7. **SEMI binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
 8. **MI'AH binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **LUKMINASIH binti SAMIN**, (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
10. **SLAMET TRIWIYONO bin SAMIN** (cucu laki-laki dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
11. **SUHARTINI binti SAMIN** (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
12. **YULIATI binti SAMIN** (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
13. **MINGSRI binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
14. **SRIATUN binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
15. **SAMAR bin URIP**, (anak laki-laki dari saudara perempuan **MARSINI Binti MUSIAS**);
16. **SAMI'AN bin SEMAN**, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
17. **SAMI'IN bin SEMAN**, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
18. **SAMI'I bin SEMAN**, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
19. **SRIATI binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
20. **SRINAH binti SEMAN**, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
21. **SAHARI CAHYONO bin SEMAN** (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS**);
22. **MUNA'IM bin SAGIMEN**, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SAGIMEN bin MUSIYAS**);
23. **MUNASIR bin SAGIMEN**, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SAGIMEN bin MUSIYAS**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **SAPU'AH binti SAGIMEN**, (anak perempuan dari saudara laki- laki **SAGIMEN bin MUSIYAS**);
25. **HARGI WIBISONO bin SAGIMEN**, (anak laki- laki dari saudara laki- laki **SAGIMEN bin MUSIYAS**);
3. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah **TEMU binti PAWIRO AWI** dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. **MAINTEN binti PAWIRO AWI** (saudara perempuan);
 2. **LAIMAN alias SULAIMAN bin PAWIRO AWI**, (saudara laki- laki);
 3. **SUJI binti PAWIRO AWI**, (saudara perempuan);
 4. **MUKIATI binti PAWIRO AWI**, (saudara perempuan);
 5. **KARI bin PAWIRO AWI**, (saudara laki- laki);
 6. **SRINI binti PAWIRO AWI**, (saudara perempuan);
4. Menetapkan 5 bagian tanah sawah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat posita angka 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan 4.e kemudian ketika dilakukan Pemeriksaan setempat disatukan lagi menjadi satu bidang sawah, Keseluruhan obyek sengketa dengan luas sekitar 556 Ru atau 7784 m² yang terletak di Dusun Balunggang, Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, dengan batas- batas:
 - Utara : tanah milik **SUTAJI/TRUNOTEKO**;
 - Timur : tanah milik **KARI**;
 - Selatan : tanah milik **PAEMAN**;
 - Barat : saluran air/jalan sawah;Adalah tanah harta bersama milik almarhum **SAMAD** dan almarhumah **TEMU**;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada dictum putusan ini angka 4 di atas adalah harta milik almarhum **SAMAD** sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah harta tirkah dari almarhumah **TEMU**;
6. Menetapkan bagian:
SAGINAH binti MUSIYAS (saudara perempuan) adalah $\frac{1}{7}$ bagian atau 525/3675 bagian atau 14,28571 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**
SRIMAH binti LOSQ (anak perempuan dari saudara perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSINAH binti MUSIYAS) adalah 7/49 bagian atau 75/3675 bagian atau 2,04082 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD SAMIJAN bin LOSO**, (anak laki- laki dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**) adalah 14/49 bagian atau 150/3675 bagian atau 4,08164 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

MUSMIN bin LOSO, (anak laki- laki dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**) adalah 14/49 bagian atau 150/3675 bagian atau 4,08164 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

MU'AH binti LOSO (anak perempuan dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**) adalah 7/49 bagian atau 75/3675 bagian atau 2,04082 % bagian dari harta tirkah almarhum **SAMAD**;

SRIATUN binti LOSO (anak perempuan dari saudara perempuan **MUSINAH binti MUSIYAS**) adalah 7/49 bagian atau 5/3675 bagian atau 2,04082 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

SEMI binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki- laki **SEMAM bin MUSIYAS**) adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

MI'AH binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki- laki **SEMAM bin MUSIYAS**) adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

LUKMINASIH binti SAMIN, (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki- laki **SEMAM bin MUSIYAS**) adalah 2/525 bagian atau 14/3675 bagian atau 0,38095 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

SLAMET TRIWIYONO bin SAMIN (cucu laki- laki dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki- laki **SEMAM bin MUSIYAS**) adalah 4/525 bagian atau 28/3675 bagian atau 0,7619 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

SUHARTINI binti SAMIN (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki- laki **SEMAM bin MUSIYAS**) adalah 2/525 bagian atau 14/3675 bagian atau 0,38095 % dari harta tirkah almarhum **SAMAD**

YULIATI binti SAMIN (cucu perempuan dari anak perempuan **MINI binti SEMAN** dari saudara laki- laki **SEMAM bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSIYAS) adalah 2/525 bagian atau 14/3675 bagian atau 0,38095 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

MINGSRI binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SRIATUN binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAMAR bin URIP, (anak laki-laki dari saudara perempuan **MARSINI Binti MUSIAS)** adalah 1/7 bagian atau 525/3675 bagian atau 14,28571 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAMI'AN bin SEMAN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 14/105 bagian atau 140/3675 bagian atau 3,80952 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAMI'IN bin SEMAN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 14/105 bagian atau 140/3675 bagian atau 3,80952 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAMI'I bin SEMAN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 14/105 bagian atau 140/3675 bagian atau 3,80952 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SRIATI binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SRINAH binti SEMAN, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 7/105 bagian atau 70/3675 bagian atau 1,90476 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAHARI CAHYONO bin SEMAN (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SEMAN bin MUSIYAS)** adalah 14/105 bagian atau 140/3675 bagian atau 3,80952 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

MUNA'IM bin SAGIMEN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SAGIMEN bin MUSIYAS)** adalah 14/49 bagian atau 300/3675 bagian atau 8,16327 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

MUNASIR bin SAGIMEN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki **SAGIMEN bin MUSIYAS)** adalah 14/49 bagian atau 300/3675 bagian atau 8,16327 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

SAPU'AH binti SAGIMEN, (anak perempuan dari saudara laki-laki **SAGIMEN bin MUSIYAS)** adalah. 7/49 bagian atau 150/3675 bagian atau 4,08163 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

HARGI WIBISONO bin SAGIMEN, (anak laki-laki dari saudara laki-laki **SAGIMEN bin MUSIYAS)** adalah 4/49 bagian atau 300/3675 bagian atau 8,16327 % dari harta tirkah almarhum SAMAD

7. Menetapkan bagian:

1. **MAINTEN binti PAWIRO AWI** (saudara perempuan) adalah 1/8 bagian atau 12,5 % dari harta tirkah almarhumah TEMU
2. **LAIMAN bin PAWIRO AWI** (saudara laki-laki) adalah 2/8 bagian atau 25 % dari harta tirkah almarhumah TEMU
3. **SUJI binti PAWIRO AWI** (saudara perempuan) adalah 1/8 bagian atau 12,5 % dari harta tirkah almarhumah TEMU
4. **KARI bin PAWIRO AWI** (saudara laki-laki) adalah 2/8 bagian atau 25 % dari harta tirkah almarhumah TEMU
5. **KARI bin PAWIRO AWI** (saudara laki-laki) adalah 2/8 bagian atau 25 % dari harta tirkah almarhumah TEMU
6. **SRINI binti PAWIRO AWI** (saudara perempuan) adalah 1/8 bagian atau 12,5 % dari harta tirkah almarhumah TEMU

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian atau 50 % dari obyek tanah sawah dalam keadaan kosong dalam dictum putusan ini angka 4 di atas kepada Para Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSII

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 640/Pdt.G/2010/PA.Jbg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya ;

Telah membaca pula memori banding dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI / Para Pembanding yang dikirim melalui pos dan diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Juni 2011, dan sampai perkara ini diputus Para Penggugat / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 640/Pdt.G/2010/PA.Jbg. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / Para Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jombang, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa SAMAD bin MUSIYAS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008, dan TEMU binti PAWIRO AWI sebagai isteri meninggal dunia tanggal 28 Desember 2008 dan tidak dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa SAMAD bin MUSIYAS mempunyai saudara sebanyak 7 orang yaitu :

1. SAGINAH binti MUSIYAS, Penggugat I ;

Musinah binti Musiyas, meninggal dunia (tidak disebutkan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya), dalam perkawinannya dengan LOSO (tidak disebutkan Loso masih hidup atau sudah meninggal dunia) mempunyai anak : 1. SRIMAH binti LOSO, Penggugat II, 2. SAMIJAN bin LOSO, Penggugat III, 3. MUSMIN bin LOSO, Penggugat IV, 4. MU'AH binti LOSO, Penggugat V, 5. SRIATUN binti LOSO, Penggugat VI, adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah MUSINAH binti MUSIYAS ;

3. MARSINI binti MUSIYAS, meninggal dunia (tidak disebutkan tanggal bulan dan tahun meninggalnya), dalam perkawinannya dengan URIP (tidak disebutkan URIP masih hidup atau sudah meninggal dunia) mempunyai anak SAMAR bin URIP, Penggugat VII adalah sebagai ahli waris pengganti ;

4. SAGINTEN binti MUSIYAS, meninggal dunia tanpa ahli waris ;

5. SEMAN bin MUSIYAS, meninggal dunia (tidak disebutkan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya), dalam perkawinannya dengan SINI (tidak disebutkan SINI masih hidup atau sudah meninggal dunia) mempunyai anak 1. SEMI binti SEMAN, Penggugat VIII, 2. MI'AH binti SEMAN, Penggugat IX, 3. MINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SEMAN (almarhumah tidak disebutkan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya) dalam perkawinannya dengan SAMIN (tidak disebutkan SAMIN masih hidup atau sudah meninggal dunia) mempunyai anak : 1. LUKMINASIH binti SAMIN, Penggugat XVIII, 2. SLAMET TRIWIYONO bin SAMIN, Penggugat XIX, 3. SUHARTINI binti SAMIN, Penggugat XX, 4. YULIATI binti SAMIN, Penggugat XXI dan selanjutnya Penggugat XVIII, XIX, XX dan XXI, adalah sebagai pewaris pengganti dari ahli waris pengganti MINI binti SEMAN yang menggantikan ahli waris SEMAN bin MUSIYAS dan selanjutnya 3. MINGSRI binti SEMAN, Penggugat X, 4. SRIATUN binti SEMAN, Penggugat XI, 5. SAMI'AN bin SEMAN, Penggugat XII, 6. SAMI'IN bin SEMAN, Penggugat XIII, 7. SAMI'I bin SEMAN, Penggugat XIV, 8. SRIYATI binti SEMAN, Penggugat XV, 9. SRINAH binti SEMAN, Penggugat XVI, 10. SAHARI CAHYONO bin SEMAN, Penggugat XVII, adalah para ahli waris pengganti dari ahli waris SEMAN bin MUSIYAS ;

6. SAGIMEN bin MUSIYAS, meninggal dunia (tidak diterangkan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya) dalam perkawinannya dengan PONITAN (tidak disebutkan Poninten apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia) mempunyai anak : 1. BI'AH binti SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 2. MONARI bin SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 3. MONOYAH binti SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 4. MONANDAR bin SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 5. SENA bin SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 6. SENI binti SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 7. NASRIP bin SAGIMEN, meninggal dunia tanpa ahli waris, 8. MONAIM bin SAGIMEN, Penggugat XXII, 9. MONASIR bin SAGIMEN, Penggugat XXIII, 10. SAPUAH binti SAGIMEN, Penggugat XXIV, 11. HARGI WIBISONO bin SAGIMEN, Penggugat XXV;

7. SAEPAN bin MUSIYAS, meninggal dunia tanpa ahli waris ;

Menimbang, bahwa para ahli waris yang digantikan oleh para ahli waris pengganti dari anak turun mereka tersebut tidak diterangkan kapan meninggalnya dan apakah duda atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jandanya masih hidup atau sudah meninggal tidak diterangkan, sebab kalau duda atau jandanya masih hidup jelas akan mempengaruhi bagian dari ahli waris, maka dengan demikian posita ini adalah tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa Penggugat XVIII, XIX, XX, dan XXI, ahli waris pengganti dari almarhumah MINI binti SEMAN (yang tidak disebutkan kapan meninggalnya) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum SEMAN bin MUSIYAS, (yang tidak disebutkan dengan jelas kapan meninggalnya) dan tidak pula diterangkan SAMIN sebagai suami dari almarhumah MINI binti SEMAN masih hidup atau sudah meninggal dunia, dengan demikian SEMAN bin MUSIYAS, tidak diterangkan meninggalnya demikian juga ahli waris penggantinya yaitu MINI binti SEMAN, dengan demikian maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 334 K/AG/2005 tanggal 18 Januari 2006 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering Hakim, apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart) karena kabur ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada :

MAINTEM binti PAWIRO AWI ;

LAIMAN bin PAWIRO AWI ;

SUJI binti PAWIRO AWI ;

MUKIATI binti PAWIRO AWI ;

KARI bin PAWIRO AWI ;

SRINI binti PAWIRO AWI ;

Mereka adalah saudara kandung dari almarhumah TEMU binti PAWIRO AWI (yang meninggal dunia tanggal 28 Desember 2008) sebagai isteri dari almarhum SAMAD bin MUSIYAS (yang meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2008) sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman dan kakek ;

b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas Para Tergugat tersebut adalah bukan sebagai / tidak termasuk ahli waris dari almarhum SAMAD bin MUSIYAS sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Buku Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap, S.H., dijelaskan bahwa dalam gugatan perdata berbentuk kontensius, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedang yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat begitu juga orang yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan Para Tergugat adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak ada hubungan keahliwarisan dengan almarhum SAMAD bin MUSIYAS sebagai Pewaris, dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dapat dikatakan gugatan tersebut adalah cacat formil / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada yang dikalahkan, dan dalam perkara a quo yang dikalahkan adalah Para Penggugat / Para Terbanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI / Para Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 640/Pdt.G/2010/PA.Jbg. ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 201/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri Tergugat II sampai dengan Tergugat VI / Para Pembanding dan Para Penggugat / Para Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.